



RENJA

RENCANA KERJA

2026

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
(RENJA) PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN
2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang				
	1.2	Landasan Hukum				
	1.3	Maksud dan Tujuan				
	1.4	Sistematika Penulisan				
2	BAB II	HASIL EVALUASI (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU				
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29				
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30				
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional				
	3.2	Tujuan dan Sasaran (Renja) Perangkat Daerah				
	3.3	Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.				
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
5	BAB V	PENUTUP				

Bandar Lampung, September 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bandar Lampung,

YUSNADI FERianto. SE., MM
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19750212 199703 1 003

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMA WATY. S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
(RENJA) PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun (Renja) Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi (Renja)-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan Rencana KerjaRKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen (Renja) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, September 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bandar Lampung,

YUSNADI FERIANTO. SE., MM

Pembina Tingkat I /IV.b

NIP. 19750212 199703 1 003

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.

Pembina Tk.I

NIP.19700218 199303 2 002

FORMULIR E.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
KEBIJAKAN (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Plt. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	FITRI YANTI, S.T., M.Si.	
	Fungsional Perencanaan Bapperida Kota Bandar Lampung	

Bandar Lampung, September 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMAWATY, S.E.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP.19700218 199303 2 00

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2026, disusun sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara tertulis, transparan dan akuntabel menuju pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya jua Penyusunan Ranwal (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2026 telah selesai disusun.

Harapan dari Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini, semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak terkait baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup maupun pihak lain yang terlibat dalam Lingkungan Hidup di Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, September 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG

YUSNADI FERianto, SE., MM

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19750212 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II HASIL EVALUASI (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II-11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran (Renja) Perangkat Daerah...	III-5
3.3. Program dan Kegiatan	III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan

Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Lingkungan Hidup yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.

6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup, menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-7 (Tujuh) dalam RPJMD Tahun 2016–2021 yaitu ***Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota Yang Sehat, Sejuk, Bersih, dan Nyaman Bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan.***

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2026 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
14. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
15. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2026.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

(Tabel t-c 29)

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C 30)

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

3.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tabel T-C 33)

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang pada Tahun 2024 secara umum relatif baik. Terutama pada urusan pilihan yang menjadi dasar penilaian Laporan Akuntabilitas (LAKIP) dimana capaian fisiknya hampir mencapai seratus persen. Adapun untuk realisasi keuangan secara keseluruhan baik yang urusan wajib maupun urusan pilihan dapat disajikan pada penjelasan dibawah ini.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2026 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), manfaat

(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2024

Realisasi Anggaran per tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. 63.464.443.399,- dari dana yang tersedia dalam DPA Perubahan sebesar Rp. 67.461.725.095,- sedangkan realisasi fisik mencapai 94,07%.

Uraian mengenai pencapaian kinerja program dan kegiatan DPA 2024 yang sifatnya strategis dijelaskan sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 56.870.534.275,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.950.322.715,- atau 94,87% yang dijabarkan dalam beberapa subkegiatan berupa:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 27.999.925,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.678.000,- atau 16,71%.

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 29.999.189,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.954.000,- atau sebesar 16,51%.
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.19.027.099.170,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.836.968.388,- atau sebesar 93,75% tersedianya gaji dan tunjangan ASN.
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 241.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 180.280.000,- atau sebesar 74,80% tersedianya administrasi keuangan.
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.883.781,- atau sebesar 17,18%.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 20.009.901,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.105.000,- atau sebesar 95,48% tersedianya sarana listrik dan penerangan kantor pendukung tugas dan fungsi pegawai.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 189.999.554,- dan terealisasi sebesar Rp. 133.582.700,- atau sebesar 70,31% tersedianya alat tulis kantor.
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 49.990.351,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.583.000,- atau sebesar 77,18% tersedianya peralatan rumah tangga.
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 112.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.898.000,- atau sebesar 19,47% tersedianya bahan logistik kantor.

10. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 117.894.610,- dan terealisasi sebesar Rp. 109.252.350,- atau sebesar 92,67% tersedianya barang cetak pengadaan.
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.880.000,- atau sebesar 84,48% tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan tidak Terealisasi.
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 100.029.385,- dan terealisasi sebesar Rp. 66.919.689,- atau sebesar 66,90%.
14. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 972.770.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 883.050.000,- atau sebesar 90,78% tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
15. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 177.825.680,- dana yang digunakan untuk Pembelian Mebel terealisasi sebesar Rp. 177.825.680,- atau realisasi kinerjanya 100%.
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 369.692.070,- dan terealisasi sebesar Rp.194.500.000,- atau sebesar 52,61%
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 111.025.925,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.119.617,- atau sebesar 65,86% tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 23.148.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.712.000.000,- atau sebesar 98,12% tersedianya pelayanan administrasi perkantoran.
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 67.430.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.393.750,- atau sebesar 71,77% terlaksananya pemeliharaan kendaraan mobil dan jabatan.
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 11.336.994.715,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.795.943.560,- atau sebesar 95,23% tersedianya kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 647.283.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 608.505.200,- atau sebesar 94,01% tersedianya kondisi kantor serta sarana dan prasaraba yang terpelihara.

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 999.999.877,- terealisasi sebesar Rp. 847.987.556,- atau 84,80% dijabarkan dalam tiga sub kegiatan berupa:

1. Penyusunan RPPLH kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 17.999.959,- dan tidak terealisasi atau 0,00%
2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD RPJMD dengan anggaran sebesar Rp.549.999.959,- dana yang digunakan untuk Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dan terealisasi sebesar Rp. 523.198.860,- realisasi kinerjanya 95,13%.
3. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp.431.999.959,- dana yang digunakan untuk Pembuatan dan Pelaksanaan 1 KLHS Rencana Tata Ruang dan terealisasi sebesar Rp. 324.788.696,- atau realisasi kinerjanya 75,18%.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 838.999.683,- dengan realisasi sebesar Rp. 695.725.000,- atau 82,92% dijabarkan dalam lima sub kegiatan berupa:

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi dengan anggaran sebesar Rp. 10.010.839,- dan tidak terealisasi atau 0,00%

2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- dan tidak terealisasi atau 0,00%.
3. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 106.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.280.000,- atau 14,42%.
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Remediasi dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.740.000,- atau terealisasi 95,74%.
5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan anggaran sebesar Rp. 603.988.844,- dan terealisasi sebesar Rp. 584.705.000,- atau terealisasi 96,81%.

6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 902.998.260,- dengan realisasi sebesar Rp. 681.933.700,- atau 75,52%. dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

1. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan anggaran sebesar Rp. 902.998.260,- dan terealisasi sebesar Rp. 681.933.700,- atau 75,52%.

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 174.999.753,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.455.928,- atau terealisasi sebesar 22,55% terealisasi dan dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa:

1. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa anggaran sebesar Rp. 174.999.753,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.455.928,- atau terealisasi sebesar 22,55%.

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 79. 999.929,- dan tidak terealisasi atau terealisasi sebesar 0,00% dijabarkan dalam satu sub kegiatan berupa :

1. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 79.999.929,- dan tidak terealisasi.

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 99.999.756,- dan terealisasi dengan anggaran sebesar Rp. 6.166.000,- atau terealisasi sebesar 6,17% dalam satu sub kegiatan berupa:

1. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 99.999.756,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.166.000,- atau 6,17%

10. Program Pengelolaan Sampah

Program Pengelolaan Sampah pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp. 7.494.193.562,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.242.852.500,- atau 96,65% dijabarkan dalam empat sub kegiatan berupa:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 6.772.230.000,- dan terealisasi Rp. 6.772.180.000,- atau 99,99%
2. Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 178.999.865,- dan terealisasi Rp. 172.760.000,- atau 96,51%.
3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp. 282.963.826,- dan terealisasi sebesar Rp. 198.412.500,- atau 70,12% Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan sampah.

4. Penanganan Sampah Melalui Pemerosesan Akhir Sampai di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST dengan anggaran sebesar Rp. 259.999.871,- dan terealisasi Rp. 99.500.000,- atau 38,27% .

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Persentase Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah
3. Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No 50 Tahun 2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut:

1. Perumusaan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dibidang lingkungan hidup
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Pada Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024 hingga saat ini terus berusaha melakukan pelayanan prima untuk dapat mendukung kondisi lingkungan kota yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik.

Adapun pencapaian kinerja di Tahun 2024 diantaranya;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62.48	65.89	105%
	• Persentase Jumlah Pengurangan Sampah	20%	0.0042%	0.021%
	• Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD Kota Bandar Lampung	1.44%	1.99%	138.19%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kota Bandar Lampung yang semakin berkembang baik dari sisi jumlah penduduk dan pembangunan memerlukan pendukung berupa ruang dan lahan (termasuk udara) serta air. Sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan memiliki keterbatasan.

Implikasi dari hal tersebut menimbulkan permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD yaitu :

1. Limbah industri dan domestik menimbulkan pencemaran air (air tanah, air permukaan dan air laut)
2. Berkurangnya daerah resapan air menimbulkan bahaya banjir di musim hujan kekeringan di musim kemarau
3. Semakin padatnya lalu lintas, dan aktivitas industri serta masih kurangnya ruang terbuka hijau menimbulkan penurunan kualitas udara dan berkurangnya kenyamanan
4. Dampak pemanasan global/perubahan iklim menempatkan Kota Bandar Lampung pada posisi rawan resiko bencana lingkungan khususnya bencana banjir
5. Masalah pengelolaan persampahan
6. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja belum terorientasikan pada peningkatan kinerja
7. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
8. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal
9. Masalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatkan pemantauan terhadap sumber-sumber potensi pencemaran secara berkala dan berkelanjutan
2. Meningkatkan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, termasuk pembuatan sumur resapan, embung, lubang resapan biopori.
3. Pemantauan kualitas udara secara berkala dan berkelanjutan serta memasyarakatkan car free day, mengupayakan adanya angkutan masal (*Bus Rapid Transportation*).
4. Sosialisasi kepada masyarakat luas tentang dampak perubahan iklim
5. Mengupayakan pengelolaan sampah pada skala lingkungan (rumah tangga) melalui sosialisasi kepada Masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas SDM dan kinerja aparatur melalui pelatihan-pelatihan.
7. Membagi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
8. Meningkatkan koordinasi sektor terkait secara rutin
9. Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3, Tersedianya laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan, izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3, serta tersusunya dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kewenangan dari peraturan dan tata perundang-undangan terhadap tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Tujuan Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah: **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2020-2024 yang akan diusung, adalah :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Meningkatkan ketahanan Lingkungan Hidup terhadap perubahan iklim;
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan hutan;
4. Meningkatkan akses pengelolaan hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup;
7. Meningkatkan daya saing industri primer hasil hutan
8. Mengendalikan dampak perubahan iklim;
9. Mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Adapun Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
 - 2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah,
 - 3) Penurunan laju Deforestasi,
 - 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS),
 - 5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan
 - 6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu:
 - 1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional,
 - 2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan
 - 3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
 - 1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan,
 - 2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan
 - 3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu:

- 1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan,
- 2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum,
- 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE),
- 4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif,
- 5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi,
- 6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK,
- 7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan
- 8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Dalam mendukung terwujudnya visi Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, maka pada tahap pelaksanaan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup akan semakin meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka program-program yang akan dilaksanakan akan sejalan dengan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
8. Program Pengelolaan Persampahan.
9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 adalah untuk :

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
4. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 tersebut, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Jumlah Pengurangan Timbulan Sampah 3. Persentase Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap PAD Kota Bandar Lampung

3.3 Program dan Kegiatan

Terdapat 8 (Delapan) program rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2026, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2026 berjumlah 17 (Tujuh Belas) kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota

9. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota
10. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
11. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
12. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
13. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
14. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
17. Pengelolaan Sampah

Sedangkan Rencana sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2026 berjumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) sub kegiatan terdiri dari:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyedia Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
13. Fasilitasi Kunjungan Tamu
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pengadaan Meubel
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
22. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
23. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/kota
24. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
25. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
26. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
27. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
28. Koordinasi, Sinkronisasi Remediasi

29. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
30. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
31. Pengelolaan saran dan prasarana Keanekaragaman Hayati
32. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
33. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dan Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
34. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
35. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kab/kota
36. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
37. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
38. Pengurangan sampah melalui Pendaauran Ulang Sampah
39. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA /TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Adapun (Renja) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2026 berjumlah 8 Program, 16 kegiatan, 40 sub kegiatan dimana anggaran berasal dari APBD dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 117.606.079.574,05- dengan penjabaran sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp. 62.421.878.061,49,- yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan sebagai berikut :

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 61.793.672,71,- dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.893.755,11,-

- 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.899.917,60,-
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 21.069.676.584,25,- dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.803.156.900,-
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 266.519.684,25
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,- dengan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.77.250.000,-
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 769.246.079,62,- dengan 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.599.422,17,-
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 185.399.094.63,-
 - 1.4.3. Penyediaan Peralatan rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.799.289,30,-
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 147.290.000,-

- 1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 164635761,35,-
- 1.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 86.520.000,-
- 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.002.512,17,-
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 26.088.046.000,- dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 242.050.000,-
 - 1.5.2. Pengadaan Meubel dengan pagu anggaran sebesar 171.754.426,10
 - 1.5.3. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 412.000.000,-
- 1.6 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 26.088.046.000,- dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 132.046.000,-
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.956.000.000,-

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 13.530.061.298,81,- dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.830.100,-

1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.480.849.900

1.7.3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.009.381.298,81,-

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp. 933.813.000,- yang dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

2.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/kota dengan pagu anggaran Rp. 400.000.000,00,- dengan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00,-

2.1) Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota dengan pagu anggaran Rp. 500.000.000,- dengan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

2.2.1. Pemantauan dan Evaluasi KLHS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 183.813.000,-

2.2.2. Penyelenggaraan KLHS rencana tata ruang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-

3). Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp1.460.512.625,- yang dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan sebagai berikut :

3.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran Rp. 831.512.625,- dengan 9 (sembilan) sub kegiatan sebagai berikut :

3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00,-

3.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan pagu anggaran sebesar Rp. 166.512.625,-

- 3.1.3. Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
- 3.1.4. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3.1.5. Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
- 3.1.6. Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
- 3.1.7. Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3.1.8. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00,-
- 3.2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,- dengan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 3.2.1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.000.000,-

3.2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota dengan pagu anggaran Rp. 500.000.000,- dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.250.000.000,-

4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp. 520.000.000,00,- yang dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- 4.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 520.000.000,00,- dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1.1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan pagu anggaran sebesar Rp. 420. 000.000,00-
 - 4.1.2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100. 000.000,00,-

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- yang dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

5.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 275.000.000,- dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

5.1.1. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000.-

5.1.2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Masyarakat pada Tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- yang dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

6.1. Pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- dengan 1(satu) sub kegiatan sebagai berikut :

6.1.1. Penilaian kinerja masyarakat/Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- yang dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

7.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- dengan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

7.1.1. Pengelolaan Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota (Pengelolaan Pengaduan) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

8) Program Pengelolaan Sampah

Program Pengelolaan Sampah pada tahun 2026 didukung anggaran sebesar Rp. 51.848.875.887,56,- yang dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

8.1. Pengelolaan Sampah dengan pagu anggaran Rp. 51.848.875.887,56,- dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

8.1.1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 280.000.000,00,-

8.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51.468.875.887,56,-

8.1.3. Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/kota atau TPA/TPST Regional dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,-



TABEL TC. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
Kota Bandar Lampung

Kode Rekening					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2026		Tahun 2027	
								Target Kinerja	Rupiah	Target Kinerja	Rupiah
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP											
2. UNSUR PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.11. LINGKUNGAN HIDUP									117.606.079.574		80.763.939.009
DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63,26		63,51	
						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	Nilai				
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Persen	98	62.421.878.061	98	63.699.065.512
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	90	61.793.673	90	62.993.549
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	30.893.755	3	31.493.633

2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	30.899.918	2	31.499.916
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	Persen	90	21.069.676.584	90	21.538.595.536
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	216/14	20.803.156.900	216/14	21.266.900.713
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	266.519.684	1	271.694.823
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	90	77.250.000	90	78.750.000
2	11	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	77.250.000	5	78.750.000
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Tahun	1	769.246.080	1	784.182.895
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.599.422	1	20.999.410
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	185.399.095	1	188.999.077
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	61.799.289	1	62.999.275
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	147.290.000	1	150.150.000

2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	164.635.761	1	167.832.572
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	86.520.000	1	88.200.000
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	103.002.512	1	105.002.561
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Paket	1	825.804.426	1	841.839.463
2	11	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	242.050.000	2	246.750.000
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	171.754.426	7	175.089.463
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14	412.000.000	15	420.000.000
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Tahun	1	26.088.046.000	1	26.598.648.300
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	132.046.000	12	138.648.300
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	25.956.000.000	12	26.460.000.000
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara	Tahun	1	13.530.061.299	1	13.794.055.769

2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.830.100	1	40.603.500
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	221	12.480.849.900	231	12.723.196.500
2	11	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	155	1.009.381.299	155	1.030.255.769
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	933.813.000	1	1.120.476
						RPPLH dalam rencana pembangunan Kab/Kota yang terintegrasi	Dokumen				
						KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	3		2	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Bandar Lampung	Dokumen	1	400.000.000	1	
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/kota	Dokumen				
2	11	2	2.01	3	Penetapan RPPLH Kabupaten Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen	1	400.000.000		
2	11	2	2.01	6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kab/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen				

2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kota Bandar Lampung	Dokumen	3	533.813.000	2	1.120.476
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen				
2	11	2	2.02	4	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen	2	183.813.000		
2	11	2	2.02	5	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	350.000.000		1.120.476
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	68,47	1.406.512.625	68,67	656.250.000
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	70,16		70,56	
						Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	41,55		41,62	
						Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Dokumen	20930,21		30.530,94	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DDDTLH Kota Bandar Lampung, Pembentukan Kampung Iklim dan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Dokumen	3	831.512.625	3	262.500.000
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	15.000.000		

2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	166.512.625	1	105.000.000
2	11	3	2.01	5	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusuna Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	Dokumen	1	100.000.000		
2	11	3	2.01	7	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	24	50.000.000		
2	11	3	2.01	8	Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan	1	100.000.000		
2	11	3	2.01	10	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim	Laporan	1	100.000.000		
2	11	3	2.01	12	Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter kualitas lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	1	50.000.000		
2	11	3	2.01	14	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan	1	100.000.000		

2	11	3	2.01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	150.000.000	1	157.500.000
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DIKPLHD Kota Bandar Lampung	Dokumen	1	75.000.000	1	78.750.000
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	75.000.000	1	78.750.000
2	11	3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	Peningkatan Kualitas Air, Sungai dan Udara	Kegiatan	2	500.000.000	2	315.000.000
2	11	3	2.03	8	Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi di Kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	250.000.000	1	52.500.000
2	11	3	2.03	13	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	250.000.000	1	262.500.000
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen		520.000.000	1	535.500.000
						Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	Ha	479,57		479,57	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau	ha	479.57	520.000.000	479.57	535.500.000

2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen				
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	479.57	420.000.000	479.57	420.000.000
2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Unit	1	100.000.000	1	115.500.000
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Laporan Pengendalian Limbah B3	Laporan				
						Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3	Dokumen				
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Izin Lingkungan	Dokumen				
2	11	5	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	Unit				
2	11	5	2.01	3	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit				
2	11	5	2.01	4	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Unit				
2	11	5	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengumpulan limbah B3	Unit				
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi	Dokumen				

						Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya					
2	11	5	2.02	3	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit				
2	11	5	2.02	4	Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	Usaha				
2	11	5	2.02	7	pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	Usaha				
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	40	275.000.000	40	78.750.000
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan	Badan Usaha	40	275.000.000	40	78.750.000
2	11	6	2.00	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	1	75.000.000	1	78.750.000

2	11	6	2.01	9	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	40	200.000.000		-
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Entitas	3	100.000.000	3	52.500.000
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Entitas	3	100.000.000	3	52.500.000
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	3	100.000.000	3	52.500.000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kab/Kota	Pengaduan	10	100.000.000	10	104.999.932
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Peningkatan Penanganan Pengaduan di Bidang PPLH	Pengaduan	10	100.000.000	10	104.999.932
2	11	10	2.01	9	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	10	100.000.000	10	104.999.932

2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah Yang Ditangani	Persen	95	51.848.875.888	95	15.635.753.089
						Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	Persen	30		30	
						Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persen	100		100	
						Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	100		100	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Peningkatan Penanganan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung			51.848.875.888		15.635.753.089
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	7	280.000.000	7	294.000.000
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1	51.468.875.888	1	15.236.753.089

2	11	11	2.01	7	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Jumlah sarana dan Prasarana Penanganan sampah untuk kegiatan pemilhan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Unit		-			
2	11	11	2.01	8	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupate/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen					
2	11	11	2.01	12	Penanganan Sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton					
2	11	11	2.01	16	Penanganan Sampah melalui pengumpulan sampah	presentase luas layanan pengumpulan sampah	Persen					
2	11	11	2.01	17	penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS,SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton					
2	11	11	2.01	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	250.000	100.000.000	250.000	105.000.000	
2	11	11	2.01	30	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton					

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja(Renja) (Ranwal (Renja)) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2026 disusun sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi mencakup sektor lingkungan hidup. (Renja) ini memaparkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman sebagai implikasi dari perubahan kondisi ekonomi yang selalu terjadi antar waktu. Dengan menggunakan seluruh komponen tersebut maka program, kebijakan dan kegiatan pembangunan, pengembangan sektor lingkungan hidup dapat diformulasikan.

Rencana Kerja(Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu satu tahun guna meningkatkan capaian yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2026 dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, dimana (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2026 diarahkan pada pencapaian sasaran- sasaran pembangunan dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Output Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah Program Tahunan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2026.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja(Renja) Dinas Lingkungan Hidup selain menjadi sebuah panduan dalam

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

EVA DWIANA